

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menurut uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melengkapi penelitian ini, maka disajikan pula hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan menjadi bahan masukan dan kajian bagi penelitian ini. Sebagai peneliti yang telah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa skripsi dan penelitian yang relevan sekaligus dapat dijadikan rujukan dalam membandingkan skripsi yang berkaitan dengan pengaruh tingkat bagi hasil dan Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap jumlah dana deposito.

Penelitian yang dilakukan Wahyunintyas (2015) tentang pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga bank umum terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013) dengan kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi Hasil memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan kriteria yang ditentukan yaitu sebesar  $0,006 < 0,05$ . Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Bagi Hasil (BH) terdapat pengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. Suku Bunga memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan kriteria yang ditentukan yaitu sebesar  $0,035 < 0,05$  Hal ini

berarti menunjukkan secara individu variabel Suku Bunga (SB) terdapat pengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. Perbedaannya adalah objek (KJKS Prima Artha, Sleman), periode penelitian (2011-2015), dan variabel Y nya.

Frisa Julianti (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI *Rate* terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah”, kesimpulannya bahwa berdasarkan pengujian secara individual (parsial) variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*, variabel Kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*, variabel BI *rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel Y objek penelitian dan beberapa variabel yang tidak ada pada penelitian yang saya lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Rubianto (2007) tentang Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Kesimpulan yang didapat adalah tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah nasabah pada PT. BMI Cabang Medan artinya jika tingkat bagi hasil naik maka jumlah nasabah akan mengalami kenaikan pula. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang akan saya lakukan terdapat variabel Suku Bunga (BI *Rate*) dan juga lebih membahas terhadap jumlah dana Sedangkan pada penelitian Rubianto meneliti secara keseluruhan tingkat bagi hasil terhadap jumlah nasabah.

Pada penelitian yang dilakukan Imran Syafei M. Nur tentang pengaruh bagi hasil tabungan dan pembiayaan terhadap jumlah nasabah baru Bank Muamalat Indonesia, Penelitian ini berkesimpulan berdasarkan hasil analisis bahwa bagi hasil tabungan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah nasabah baru, Sedangkan pembiayaan murabahah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya jumlah nasabah baru pada Bank Muamalat Indonesia Jayapura. Perbedaannya adalah pada variabel penelitian dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan Sukma Wijaya (2007) tentang Hubungan Antara Ekuivalen Rate Produk Simpanan Dan Penempatan Dana Syariah Dengan Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kesimpulan yang di dapat adalah besarnya ekuivalen rate dan penempatan dana syariah secara bersama-sama mempengaruhi jumlah nasabah Bank Muamalat Indonesia. Koefisien determinasi menghasilkan 86,5 persen perkembangan jumlah nasabah dipengaruhi ekuivalen rate yang dihasilkan, selain itu dengan hasil uji anova memperkuat analisis koefisien yang dihasilkan bahwa ekuivalen rate dari masing-masing produk berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah nasabah. Pada penelitian ini berbeda variabel dengan penelitian yang saya lakukan, namun ada beberapa yang sama.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur W (2003) dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan

Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI).” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari ketiga variabel bebas hanya variabel pendapatan yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan Mudharabah, sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah Ghafur meneliti pengaruh Tingkat bagi hasil, suku bunga dan pendapatan terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan penelitian saya meneliti tentang pengaruh tingkat bagi hasil dan Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito).

Dalam penelitian ini penulis akan menyoroiti masalah yang berkaitan dengan pengaruh tingkat bagi hasil dan Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap jumlah dana simpanan berjangka (Deposito) yang terdapat pada KJKS Prima Artha, Sleman.

## **B. Kerangka teori**

KJKS atau BMT sebenarnya sama saja dalam konteks pelaksanaannya dengan *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT). Perbedaannya terletak pada lembaganya pada KJKS hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang berjalan dengan system syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal wat Tanwil*' yang artinya lembaga zakat dan lembaga keuangan Syariah. Hal

ini berarti bahwa KJKS yang dijalankan dengan 2 lembaga disebut BMT dan yang hanya menjalankan KJKS disebut Koperasi Syariah.

## 1. KJKS atau BMT

### a. Pengertian

Koperasi atau jasa keuangan syariah (KJKS) atau *Baitul maal wattamwil* (BMT), lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KJKS atau BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono,2005:103).

Menurut Rahardjo (1999) dalam Sudarsono (2005), secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung pusat Pusat Inkubasi Bisnis Kecil Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Menurut Soemitra (2009:51). BMT atau KJKS adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, atau baali mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan

investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

b. Prinsip Operasi

Dalam menjalankan usahanya BMT atau KJKS menggunakan 3 prinsip, yaitu :

1) Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT atau KJKS.

- a) *Al-Mudharabah*
- b) *Al-Musyarakah*
- c) *Al-Muzara'ah*
- d) *Al-Musaqah*

2) Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT atau KJKS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT atau KJKS, dan kemudian bertindak sebagai penjual.

- a) *Bai' al-Murabahah*
- b) *Bai' as-Salam*
- c) *Bai' al-Istishna*

d) *Bai' Bitsaman Ajil*

3) Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja yang di sebut *Al-Qordhul Hasan*.

4) Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT atau KJKS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

a) Pembiayaan *al-Murabahah*

b) Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil*

c) Pembiayaan *al-Mudharabah*

d) Pembiayaan *al-Musyarakah*

Untuk meningkatkan peran BMT atau KJKS dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka harus terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat.

1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.

2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT atau KJKS bersangkutan.

3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

c. Penghimpunan dana

1) Penyimpanan dan Penggunaan Dana

a) Sumber dana

(1) Dana Masyarakat

(2) Simpanan biasa

(3) Simpanan berjangka atau Deposito

(4) Lewat kerjasama antara lembaga atau institusi.

Dalam penggalangan dana BMT atau KJKS biasanya terjadi transaksi yang berulang-ulang, baik penyetoran maupun penarikannya.

2) Kebiasaan penggalangan dana

a) Penyandang dana rutin tapi tetap, besarnya dana biasanya variatif.

b) Penyandang dana rutin tidak tetap besarnya dana biasanya variatif.

c) Penyandang dana rutin temporal-deposito minimal Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-.

3) Pengambilan dana

a) Pengambilan dana rutin tertentu yang tetap,

b) Pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu,

c) Pengambilan dana tidak tentu,

d) Pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti.



4) Penyimpanan dan penggalangan dalam masyarakat dipengaruhi :

- a) Memperhatikan momentum,
- b) Mampu memberikan keuntungan,
- c) Memberikan rasa aman,
- d) Pelayanan optimal,
- e) Profesionalisme.

d. Penggunaan dana

1) Penggalangan dana digunakan untuk :

- a) Penyaluran melalui pembiayaan,
- b) Kas tangan,
- c) Ditabungkan di BPRS atau di Bank Syariah.

2) Penggunaan dana masyarakat yang harus disalurkan kepada :

- a) Penggunaan dana BMT atau KJKS yang rutin dan tetap.
- b) Penggunaan dana BMT atau KJKS yang rutin tapi tidak tetap.
- c) Penggunaan dana BMT atau KJKS yang tidak tentu tapi tetap.
- d) Penggunaan dana BMT atau KJKS tidak tentu.

3) Sistem pengangsuran atau pengembalian dana:

- a) Pengangsuran yang rutin dan tetap,
- b) Pengangsuran yang tidak rutin dan tetap,
- c) Pengangsuran yang jatuh tempo,

- d) Pengangsuran yang tidak tentu (kredit macet).
- 4) Klasifikasi pembiayaan:
- a) Perdagangan,
  - b) Industri rumah tangga,
  - c) Pertanian/peternakan/perikanan,
  - d) Konveksi,
  - e) Kontruksi,
  - f) Percetakan,
  - g) Jasa-jasa/lain.
- 5) Jenis angsuran:
- a) Harian,
  - b) Mingguan,
  - c) 2 mingguan,
  - d) Bulanan,
  - e) Jatuh tempo.
- 6) Antisipasi kemacetan dalam pembiayaan BMT atau KJKS:
- a) Evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan,
  - b) Merevisi segala kegiatan pembiayaan,
  - c) Pemindahan akad baru,
  - d) Mencarikan donatur yang bisa menutup pembiayaan.
- e. Pelayanan Zakat dan Shadaqoh
- 1) Penggalangan dana *Zakat, Infaq* dan *Shadaqoh* (ZIS).
    - a) ZIS masyarakat.

b) Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan *Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh* (BAZIS).

2) Dalam penyaluran dana ZIS.

a) Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu.

b) Pemberian bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP.

c) Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.

d) Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.

## 2. Badan Hukum KJKS

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pinjam KJKS mengacu pada Undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian; PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi; Perda No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi; Permenkop dan UKM No. 19/KEP/M.KUKM//XI/2008 tentang Juklak Kejiata Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Permen No. 14/Per/M.KUKM/2009 tentang perubahan Permen No. 20/Per/M.KUKM/ 2008 tetang Juklak Penkes KSP/USP serta Permen No.35/Per/M.KUKM/X/2007 tetag Pedoman Penkes KJKS dan UJKS.

BMT atau KJKS dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi.

- a. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- c. KSM adalah kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

### 3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investai dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Nurianto, 2012: 34).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu :

- a. Tabungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Menurut M. Nur Rianto Al Arif dalam bukunya tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, dapat diambil se

waktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank atau karena bagi hasil yang ditawarkan pun kecil namun nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

#### 4. Deposito

Deposito menurut undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 terdiri atas beberapa jenis: Pertama, Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua, ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Menurut Nur Rianto (2012: 35) Pengertian deposito adalah bentuk simpanan yang memiliki jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana.

Produk penghimpunan dana (deposito) ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.

Deposito berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito ini bervariasi (Ismail, 2010:80), antara lain: Deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah deposito jangka waktu 1 bulan.

## 5. Bagi Hasil

### a. Pengertian

Menurut Yaumuddin (2010:5) aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu dari hasil utama. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Rofiq, 2004:153).

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembuangan uang (Musjtari dan Fitriyanti, 2010:84).

Ayat Al-Qur'an yang menerangkan larangan tentang riba (Bunga) ada pada :

Al-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali Imran: 130, diterjemahkan oleh Falistya Al-Qur'an).

Menurut Iska Sukri dalam bukunya bahwa pada dasarnya pola perhitungan bagi hasil dalam Islam ada dua macam:

- 1) Bagi hasil untung (*Profit Sharing*)
- 2) Bagi Pendapatan (*Revenue Sharing*)

b. Cara Menghitung Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil hanya dapat dilakukan setelah proyek selesai, atau setelah berakhirnya suatu periode perhitungan pendapatan tertentu, misal setiap akhir bulan, akhir tahun, ataupun lainnya sesuai kesepakatan. Pada awal perjanjian ditentukan adalah penetapan nisbah (ratio) bagi hasil. Nilai nominal hasil tergantung dari besarnya keuntungan proyek yang belum diketahui (Arifin, 2009:22).

Di dalam bagi hasil maka variabel penentu bagi hasilnya adalah:

- 1) Pendapatan/Keuntungan
- 2) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- 3) Rata-rata nominal dana nasabah



4) Rata-rata penghimpunan dana bank

Berikut ini adalah rumus perhitungan bagi hasil dana tabungan pada suatu Bank Syariah di Indonesia (musjtari dan fitriyanti, 2010:87), yaitu:

1) Alokasi pendapatan share tabungan :

$$\frac{\text{Total rata-rata produk tabungan}}{\text{Total saldo rata-rata dana}} \times \text{total pendapatan}$$

2) Bagi hasil nasabah :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata nas. Tab.}}{\text{Total rata-rata produk tab.}} \times \text{Alokasi pendapatan tab.} \times \% \text{ nisbah}$$

c. Konsep Bagi Hasil (*Profit Sharing dan Revenue Sharing*)

Konsep nisbah hasil usaha dalam sistem perekonomian Islam harus ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan peruntukan masing-masing sesuai kesepakatan. Misalnya nisbah itu 40:60, berarti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 40 persen kepada pemilik modal (*shahib- al-mal*) dan 60 persen kepada pengelola dana (*mudharib*) (Iska, 2012: 112).

Meurut Syukri Iska (2012) dalam bukunya bahwa, mekanisme perhitungan bagi hasil itu terdiri dari dua bentuk:

- 1) *Profit Sharing* (bagi untung bersih), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada dasarnya, perbankan syariah atau LKS lainnya menggunakan pola bagi hasil *profit sharing* (bagi untung bersih) atau *revenue sharing* (bagi pendapatan), tergantung kepada kebijaksanaan pihak perbankan tersebut. Namun secara umum bentuk yang diterapkan di Indonesia ialah pola bagi pendapatan (*revenue sharing*), jika bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengguna dana, dan menggunakan sistem bagi untung bersih (*profit sharing*) jika bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai penabung.

Menurut Syukri Iska dalam bukunya (2012) Apabila suatu LKS menggunakan sistem bagi untung bersih, dimana bagi hasil diperhitungkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya bank, kemungkinan yang akan terjadi bagi hasil bagi penabung akan semakin kecil, jika kadar bunga di pasaran lebih tinggi, akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya kepada suatu LKS dan berpengaruh menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Sebaliknya apabila menggunakan sistem bagi pendapatan, dimana bagi hasil diperhitungkan dari keseluruhan pendapatan maka kemungkinan

kadar bagi hasil bagi pemilik dana akan lebih besar dari pada suku bunga di pasaran namun mengurangi pendapatan suatu LKS.

1) Konsep Bagi Hasil

- a) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan
- b) Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* (sejumlah uang sekelompok orang), seterusnya akan menginvestasika dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan mengutugkan serta memenuhi aspek Syariah.
- c) Kedua belah pihak menanda-tagani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2) Mekanisme perhitungan bagi hasil:

- a) Hitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki
- b) Hitung saldo rata-rata sumber dana yang telah disalurkan dalam investasi dan produk-produk aset lainnya
- c) Hitung keseluruhan pendapatan yang diterima dalam tempo waktu berjalan.
- d) Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan keseluruhan dana yang telah disalurkan.

- e) Alokasikan keseluruhan pendapatan kepada setiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata
- f) Perhatikan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan pada akad
- g) Distribusikan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* kepada pemilik dana, sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

## 6. BI Rate

Menurut Bank Indonesia BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan yang ekspansif melalui penurunan tingkat suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Perubahan tingkat suku bunga juga mempengaruhi nilai tukar selain itu juga perubahan suku bunga BI *Rate* mempengaruhi ekonomi makro melalui perubahan harga asset. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

BI *Rate* merupakan indikasi bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI *rate* digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar BI *rate*. Selanjutnya suku bunga BI diharapkan

mempengaruhi PUAB, suku bunga pinjaman dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang (Aulia Pohan, 2008:225).

BI *Rate* atau tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga merupakan acuan bagi lembaga perbankan dalam menentukan bunga bank, secara leksikal bunga sebagai terjemahan dari kata *Interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *Interest Is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungna pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan (Muhamad, 2002: 40)

Dalam perbankan konvensional suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas utama bank, baik suku bunga kredit, maupun simpanan. Kedua suku bunga tersebut mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila suku bunga naik maka kemungkinan besar suku bunga kredit juga naik, demikian juga sebaliknya.

Suku bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dananya agar menempatkan dananya di bank. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito sejumlah tertentu. Hal ini dilakukan bank agar nasabah akan selalu meningkatkan simpanan dananya (Ismail, 2011; 132).

Menurut klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan (Nopirin, 1998; 70).


Tingginya minat masyarakat untuk menabung biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga yang tinggi. Dengan hal itu jika tingkat bunga tinggi nasabah akan berfikir dua kali untuk menabung di Bank Syariah atau KJKS, karena jika bunga pada Bank Konvensional yang ditawarkan lebih tinggi akan lebih di pilih nasabah ataupun calon nasabah dari pada bagi hasil yang bersifat fluktuatif (tergantung pendapatan bank syariah).

Hal ini tentu membuat masyarakat beralih untuk menyimpan dananya di bank konvensional jika kondisi bunga naik karena tingkat suku bunga pada tabungan maupun deposito akan naik.

## Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga

Gambar 2.1

Tingkat Bunga



Pada kurva tersebut menunjukkan bahwa jika tingkat bunga naik, hal itu akan mempengaruhi tabungan yang akan meningkat dan juga investasi yang juga meningkat, dan apabila tingkat bunga menurun tabungan dan investasi juga akan ikut menurun.

Islam sebagai suatu agama wahyu telah memiliki syari'at yang baku sebagai pedoman ummat dalam menjalankan aktivitas hidup. Demikian juga dengan persoalan penggunaan dan penyimpanan uang bagi masyarakat, telah ada aturan-aturan yang jelas, pemikiran konsep lembaga keuangan syari'ah sebenarnya bermula dari pandangan tentang adanya kesamaan praktek bunga bank yang diharamkan.

## 7. Hubungan Bi Rate dengan KJKS atau BMT

Pengaruh suku bunga (*BI rate*) terhadap jumlah dana simpanan berjangka *mudharabah* teori yang digunakan adalah teori *floating market*. Apabila tingkat suku bunga (*BI rate*) lebih tinggi, dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan yang semula merupakan anggota atau nasabah Bank Syariah, BPRS dan BMT/KJKS akan beralih menjadi nasabah bank konvensional, karena pada dasarnya suku bunga (*BI Rate*) adalah acuan bank umum untuk menentukan suku bunga deposito. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga (*BI Rate*) yang digunakan acuan atau standar untuk menentukan suku bunga deposito, maka tidak menutup kemungkinan anggota yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi anggota BMT atau KJKS.


## 8. Jumlah Dana

Jumlah dana adalah jumlah nominal uang dana masyarakat atau anggota yang mendepositokan uangnya ke KJKS Prima Artha. Jumlah dana disini termasuk dalam dana pihak ketiga (DPK). DPK biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, menurut Syukri Iska dalam bukunya ialah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Pada penelitian ini simpanan yang di gunakan adalah simpanan berjangka atau deposito *mudharabah*.



### C. Paradigma Penelitian

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Pada gambar 2.2 menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian ini, garis lurus tersebut menguji pengaruh tingkat bagi hasil dan Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito) pada KJKS Prima Artha, Sleman.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Bagi hasil Deposito terhadap jumlah dana simpanan berjangka (Deposito *Mudharabah*).

Pada dasarnya, deposito *mudharabah* merupakan tempat berinvestasi nasabah dalam bank syariah. Para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah tentunya dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan sehingga jika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah semakin tinggi maka alokasi dana investasi yang disimpan di bank syariah akan semakin besar.

Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung menandatangani uangnya daripada dikonsumsi keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan.

Berdasarkan hasil penelitian Adiwarmanto Karim dan Adi Zakaria Afif dari Karim Business Consulting, segmentasi nasabah perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu syariah loyalist market, floating market, dan conventional loyalist market. Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan

kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen floating market merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (service and return), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Dika Wahyuningtyas bahwa Bagi Hasil memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan kriteria yang ditentukan yaitu sebesar  $0,006 < 0,05$ . Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Bagi Hasil terdapat pengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudhorobah.

Dari pemaparan diatas dan didukung dengan penelitian sebelumnya dapat ditarik hipotesis pertama, yaitu:

H<sub>1</sub>: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 3 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

H<sub>2</sub>: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 6 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

H<sub>3</sub>: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 12 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap jumlah dana simpanan berjangka (*Deposito Mudharabah*).

*Bi rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan di umumkan kepada public. *BI Rate* atau tingkat suku bunga yang di tetapkan oleh Bank Inonesia juga merupakan acuan bagi lembaga perbankan dalam menentukan bunga bank, secara leksikal bunga sebagai terjemahan dari kata *Interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *Interest Is a charge for a financial loan, ussualy a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan (Muhamad, 2002: 40).

Menurut klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. (Nopirin, 1998; 70).

Tingginya minat nasabah untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga, hal ini menunjukkan bahwa pada saat tingkat bunga tinggi masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Konsep ini berbeda dengan

sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik pihak nasabah atau bank) (Ghofur,2007:69-70).

Pengaruh tingkat suku bunga bank umum terhadap jumlah dana teori yang digunakan adalah teori *floating market*. Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah (Wahyuningtyas, 2015).

Hal ini tentu membuat masyarakat beralih untuk menyimpan dananya di bank konvensional jika kondisi bunga naik karena tingkat suku bunga pada tabungan maupun deposito akan naik, maka akibatnya DPK pada perbankan syari'ah akan berkurang pernyataan ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Frisa Julianti (2013) yang berjudul "Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI *Rate* terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah", kesimpulannya bahwa berdasarkan pengujian secara individual (parsial) variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Tabungan *Mudharabah*, variabel Kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*, variabel *BI rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*.

Dari pemaparan di atas dan didukung oleh penelitian sebelumnya dapat ditarik hipotesis kedua, yaitu:

H<sub>4</sub>: Suku Bunga (*BI Rate*) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah dana (simpanan berjangka) jangka waktu 3 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

H<sub>5</sub>: Suku Bunga (*BI Rate*) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 6 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

H<sub>6</sub>: Suku Bunga (*BI Rate*) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 12 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

H<sub>7</sub>: Tingkat Bagi Hasil Deposito dan Suku Bunga (*BI Rate*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 3 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

H<sub>8</sub>: Tingkat Bagi Hasil Deposito dan Suku Bunga (*BI Rate*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 6 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.

H<sub>9</sub>: Tingkat Bagi Hasil Deposito dan Suku Bunga (*BI Rate*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana simpanan berjangka jangka waktu 12 bulan pada KJKS Prima Artha, Sleman.